



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH  
TAHUN 2017 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
  - b. bahwa RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada point a di atas; memiliki masa laku tertentu, yakni suatu kondisi yang hendak dicapai dalam satu interval waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah tahun 2017 sd 2032;
  - c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
  - d. bahwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi pariwisata; diantaranya dilihat dari aspek geografis dan demografis yang secara nyata memiliki potensi pengembangan kepariwisataan dan telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang diharapkan dapat menjadi lokomotif dan penggerak pembangunan bidang kepariwisataan yang tidak hanya penting bagi Provinsi Kalimantan Barat tetapi juga dalam skala nasional;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Memutuskan:

Mengingat : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 – 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; kecuali yang disebut khusus.
6. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2032.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Objek Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi demi terwujudnya aktivitas kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi dan Nasional yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata lintas kabupaten kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

12. Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPP dan KSPD.
13. Daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari satu wilayah (asal wisatawan) ke destinasi wisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi wisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk menciptakan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan dan melaksanakan aktifitas kepariwisataan di destinasi wisata.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha wisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
27. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

28. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
29. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
30. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
31. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
32. Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
33. Kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
34. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
35. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
36. Ekowisata berbasis masyarakat adalah usaha ekowisata yang berpeluang dapat menciptakan industri pariwisata dengan mengelola dan mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
37. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja di bidang atau yang berhubungan dengan kepariwisataan.
39. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau bisa juga laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar sesuai dengan yang telah dipersyaratkan.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

RIPPARDA sebagai bagian integral dari Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dengan:

- (1) Asas: manfaat, kekeluargaan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, kesetaraan dan kesatuan.
- (2) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
  - a. Menjaga integritas ekosistem alam baik di perairan maupun di daratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan kompetitif dan daya saing destinasi wisata berkelas dunia;
  - b. Mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh dengan pengelolaan taman nasional dan cagar yang ada di daerah;
  - c. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
  - d. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
  - e. Meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - f. Meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian dan tanggung-jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
  - g. Menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usahapariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
  - h. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam bidang kepariwisataan termasuk menaikkan omset dan kualitas produk-produk kreatif berbasis kearifan lokal dalam industri pariwisata;
  - i. Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat;
  - j. Mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun manca negara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
  - k. Mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal;
  - l. Memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non-pemerintah termasuk kelembagaan koordinatif, peran dan tugas masing-masing serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan;
  - m. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
  - n. Meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar keilmuan dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan.

### Pasal 3

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; melalui sinergisitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan atau zonasi lindung dan kawasan-kawasan atau zonasi pemanfaatan atau budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten kota dalam upaya pengoptimalan sumber daya kepariwisataan;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan dalam kerangka investasi pariwisata.

### Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 4

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
  - a. Memiliki fokus '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal dan secara konsisten memenuhi harapan konsumen (wisatawan);
  - b. Menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dalam koridor tata-nilai dan kearifan lokal;
  - c. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya serta objek buatan;
  - d. Memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan kepada masyarakat lokal;
  - e. Respek dan peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kalimantan Barat;
  - f. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur serta akurat agar informasi yang tersampaikan kepada calon wisatawan sesuai dengan kenyataan;
  - h. Berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan;
  - i. Dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - j. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- (2) Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2032, meliputi pembangunan:
  - a. Perwilayahan Destinasi Wisata;
  - b. Pembangunan Industri Daya Tarik Wisata Daerah;
  - c. Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata;
  - d. Pembangunan Aksesibilitas dan atau jaringan transportasi
  - e. Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
  - f. Kelembagaan Kepariwisata Daerah;
  - g. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata
  - h. Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

## Pasal 5

Pelaksanaan kepariwisataan mengacu pada RIPPARDA yang kemudian diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

## Pasal 6

- (1) RIPPARDA ini menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk PengembanganKepariwisataan Kabupaten/Kota.
- (3) Semua program dan kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan.
- (4) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Induk PengembanganKepariwisataan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) RIPPARDA ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang pariwisata.

## BAB III

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

## Pasal 7

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:

- a. Pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
- b. Pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- c. Peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- d. Pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten kota;
- e. Pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional danatau regional serta konektivitas dengan destinasi *hinterland* khususnya di Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- g. Pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota;

- h. Pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota;
- i. Pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
- j. Pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
- k. Pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- l. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- m. Pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antar usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- n. Peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- o. Peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
- p. Peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.

#### Bagian Kedua:

#### Kebijakan Pembangunan Kewirausahaan Industri Pariwisata Daerah

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam dunia dan usaha kepariwisataan
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) meliputi:
  - a. Peningkatan daya saing dan daya tarik wisata daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha kepariwisataan.
  - b. Peningkatan daya saing atas fasilitas pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
  - c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
  - d. Penciptaan kredibilitas bisnis yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

#### Bagian Ketiga:

#### Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 9

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar *ekotourism* untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata;

- b. Pemantapan citra kepariwisataan kabupaten kotasecara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat:  
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi);
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB IV  
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu:  
Struktur Perwilayahan dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 11

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP); diantaranya adalah keraton-keraton yang tersebar di Kalbar, Tugu Khatulistiwa, Makam Juang Mandor, Taman Alun Kapuas, Tugu Degulis dan lain-lain.
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Daerah; diantaranya adalah Taman Nasional yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dengan akses yang masih agak terbatas seperti Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka (TNBRBB), Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), Pulau Lemukutan, Pulau Temajok dan lain-lain.
- c. Kawasan Pariwisata (KP); adalah kawasan yang telah diusahakan oleh pengelola di wilayah kabupaten kota seperti Pasir Panjang Indah, Pantai Tanjung Belandang, Air Terjun Dait Ngabang, Bukit Jamur dan lain-lain; termasuk dalam kategori ini adalah kawasan daya tarik wisata (KDTW) diantaranya adalah rumah betang yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, Museum Kalimantan Barat dan lain-lain.
- d. Event Daya Tarik Wisata (DTW); yang telah eksis diantaranya adalah Naik Dango, FBBK, Robo-robo, Cap Go Meh, Pekan Gawai Dayak, Sail Karimata, Festival Kelam dan lain-lain. Sementara penetapan event DTW yang baru akan dikukuhkan kemudian melalui Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua:  
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 12

Rencana pengembangan kawasan pariwisata mengikuti konsep tata ruang wilayah, yakni:

- a. DPP-1 mencakup Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang dengan pusat DPP berada di Kota Pontianak
- b. DPP-2 mencakup Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan pusat DPP berada di Sintang.
- c. DPP-3 mencakup Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan pusat DPP berada di Kota Ketapang.

Pasal 13

Jenis wisata unggulan yang dapat dikembangkan pada masing-masing wilayah antara lain adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan; wisata pulau kecil, wisata bahari, pantai, lingkungan alam daratan, telaga dan perdesaan dengan beberapa peninggalan sejarah; panorama laut (bawah laut, pantai dan laut) dan lain-lain sesuai daya dukung destinasi sepanjang dikembangkan mengikuti konsep dan konteks *blue and green economy (sustainable)*

Pasal 14

Target pasar wisatawan pariwisata provinsi adalah wisatawan berkualitas baik wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik dan lokal

Pasal 15

Peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan melalui:

- a. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berstandar internasional dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. Peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat setempat; dan
- c. Revitalisasi potensi budaya lokal.

Pasal 16

Pengembangan fasilitas pariwisata kabupaten kotadilakukan dengan:

- a. Selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. Mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*); dan
- c. Menciptakan iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif untuk keberlanjutan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga:  
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 17

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- (2) Di luar KSP; pemerintah kabupaten kota se Kalimantan Barat menetapkan 5 (lima) destinasi unggulan daerah kabupaten kota dan setelah berkembang; kembali menetapkan lima KSP lagi dengan tetap memajukan 5 KSP yang telah eksis sebelumnya;
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; yang terdiri atas:
  - a. KSP Taman Nasional Betung Kerihun dan KSP Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu
  - b. KSP Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Melawi dan Sintang
  - c. KSP Taman Nasional Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak
  - e. KSP Pulau Lemukutan di Kabupaten Bengkayang
  - f. KSP Temajok di Kabupaten Sambas
  - g. KSP Taman Nasional Bukit Palong di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara
  - h. KSP Cagar Budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Penetapan KSP berikutnya dapat dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam sebuah Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan cukup dari para pihak terkait keberadaan KSP baru itu.

BAB V

RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu:

Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Program pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:
  - a. Pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
  - b. Pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
  - c. Peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
  - d. Pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten kota;
  - e. Pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland khususnya di Provinsi Kalimantan Barat;

- f. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
  - g. Pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota;
  - h. Pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
  - i. Pengembangan fasilitas kepariwisataan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
  - j. Pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
  - k. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
  - l. Pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
  - m. Peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - n. Peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
  - o. Peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.
- (2) Program pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalbar 2017 – 2032 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua:  
Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

- (1) Program pembangunan industri pariwisata Daerah meliputi:
- a. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
  - b. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
  - c. Penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
  - d. Peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (2) Program pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalbar 2017 - 2032 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga:  
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:
  - a. Pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar lokal yang untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
  - b. Pemantapan citra kepariwisataan kabupaten kotasecara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
  - c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
  - d. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Program pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalbar 2017 - 2032 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat:  
Program Pembangunan Kelembagaan pariwisata

Pasal 21

- (1) Program pembangunan industri pariwisata daerah meliputi:
  - a. Penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi);
  - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
  - c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.
- (2) Program pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalbar 2017 - 2032 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) atau sebutan lain yang membidangi urusan kepariwisataan menjadi penanggungjawab yang didukung oleh instansi terkait lainnya, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalbar 2017 - 2032 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan atas pelaksanaan Perda ini;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3,43/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA)

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kalimantan Barat ini adalah untuk jangka waktu 2017 hingga 2032.

Dalam dokumen pembangunan kepariwisataan tersebut, kepariwisataan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, membangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

Hakekat dari pengaturan perda ini; selain untuk mempercepat pembangunan bidang kepariwisataan itu sendiri; juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan sehingga sektor pariwisata menjadi nyata dapat mensejahterakan masyarakat, daerah dan pelaku industri pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata nasional.

Pengelolaan kepariwisataan menjadi penting karena terdapat Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Pengeturan melalui perda dimaksudkan agar arah pembangunan bidang kepariwisataan selaras dengan kebijakan daerah dan nasional. Kekuatan sektor pariwisata adalah kualitas pelayanan sehingga perda ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena infrastruktur kepariwisataan yang telah terbangun itu secara otomatis dapat juga digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal per pasal

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1) Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 7

Sebagai kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah; diperlukan strategi pencapaiannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. Menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan dalam struktur ruang wilayah provinsi;
  - b. Menetapkan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing kawasan secara seimbang di antara pulau-pulau utama; dan
  - c. Memperkuat keterkaitan antar-KPP, antar-KSP serta antara KPP dan KSP provinsi melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket-paket wisata.
2. Strategi pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. Meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi destinasi unggulan daerah;
  - b. Mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-batas daya dukung; dan
  - c. Meningkatkan upaya konservasi keaneka-ragaman hayati (ekosistem, jenis dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya.
3. Strategi penataan daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
  - a. Menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan lingkungan; dan
  - b. Mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi dan perlindungan lingkungan.
4. Strategi perintisan daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
  - a. Menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
  - b. Mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata.
5. Strategi peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata (alam, budaya dan buatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. Mengembangkan keterpaduan antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan ke dalam paket-paket perjalanan wisata; dan

- b. Memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan kabupaten kota.
6. Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana aksesibilitas dan atau jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata;
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
  - c. Mengembangkan dan meningkatkan dermaga di pulau-pulau kecil.
7. Strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e dilakukan dengan:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan menuju objek wisata;
  - b. Mengembangkan kapasitas pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuk wisatawan melalui jalur laut;
  - c. Akselerasi pembangunan marina di beberapa lokasi pelabuhan laut dan pengembangan dermaga-dermaga khusus pariwisata di masing-masing kawasan pariwisata secara representatif;
  - d. Optimalisasi pelabuhan laut sebagai pelabuhan kapal cruise dalam rangka meningkatkan intensitas kunjungan kapal cruise;
  - e. Mengembangkan kapasitas Bandara Supadio sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui udara ke Kalimantan Barat; dan
  - f. Meningkatkan kelas atau status dan atau mengintegrasikan fungsi Bandara Supadio sebagai bandara umum disertai dengan pengembangan kapasitas bandara.
8. Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf f dilakukan melalui:
  - a. Peningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;
  - b. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan;
  - c. Meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan;
  - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat;
  - e. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat; dan
  - f. Memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat.
9. Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
  - b. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
  - c. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
  - d. Mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
  - e. Mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.
10. Strategi pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan provinsi yang disinkronkan dengan daya saing kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
- a. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
  - c. Mengembangkan fasilitas kesehatan dan keselamatan wisata selam; dan
  - d. Mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.
11. Strategi pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata.
12. Strategi pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf j meliputi:
- a. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata.
  - c. Penguatan kemitaraan rantai pasar antar usaha di bidang kepariwisataan
  - d. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah serta usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
  - e. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
  - f. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.
  - g. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.
  - h. Mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata;

- i. Mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata.
13. Strategi pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k meliputi:
    - a. Mengembangkan fasilitas penunjang perusahaan dan peningkatan daya tarik wisata yang berkualitas;
    - b. Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang perusahaan daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
    - c. Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata; dan
    - d. Mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan.
  14. Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l meliputi:
    - a. Memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
    - b. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
    - c. Mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
    - d. Mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
    - e. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;
    - f. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan kerajinan rakyat sebagai komponen pendukung produk wisata;
    - g. Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
    - h. Mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil, kerajinan rakyat dan usaha pariwisata skala mikro dan kecil; dan
    - i. Mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
  15. Strategi pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m meliputi:
    - a. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro dan kecil;
    - b. Meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi standar pasar; dan
    - c. Meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.
  16. Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n meliputi:

- a. Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
  - b. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan rakyat serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - c. Memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha; dan
  - d. Bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil.
17. Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o meliputi:
- a. Mengintensifkan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
  - c. Melibatkan pramuwisata sebagai praktisi daerah dan lokal untuk menjadi pendamping bagi wisatawan. Keterlibatan pramuwisata sebagai pendamping wisatawan; terutama wisatawan manca negara menjadi sangat penting dilakukan pemerintah mengingat pramuwisata berperan sebagai pelayan garis depan dan sekaligus membangun citra pariwisata nasional secara keseluruhan.  
Untuk menertibkan dan sekaligus meningkatkan kualitas pramuwisata daerah; diperlukan sistem standarisasi kompetensi, pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai tujuan dan hasil guna yang optimal.  
Keterlibatan pramuwisata luar dalam pendampingan perjalanan wisata dapat saja dilakukan tetapi tetap melibatkan pramuwisata daerah sebagai pramuwisata utama. Sebagai pramuwisata; terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan juga terdapat seperangkat larangan yang tidak boleh dilakukan. Selain itu; pengaturan pramuwisata daerah dan lokal juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, pengembangan karir dan pembinaan keorganisasian. Pengaturan lebih lanjut mengenai kepramuwisata dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  - d. Melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
  - e. Membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
  - f. Mengembangkan komunikasi, informasi yang mendidik mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
  - g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.
18. Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p meliputi:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. Menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi;
- c. Menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
- d. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Selain daya saing dan daya tarik wisata; masih terdapat tiga wujud daya saing lainnya; yakni:

1. Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local sebagaimana dimaksud huruf b meliputi:
  - a. Mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
  - b. Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. Memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
2. Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menguatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud huruf d meliputi:
  - a. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
  - b. Menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
  - c. Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
  - d. Mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) yang berbasis kelautan dan ekonomi hijau (*green economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
  - e. Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Sementara untuk mencapai daya saing tinggi di atas; diperlukan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata Daerah; diantaranya dilakukan melalui:

4. Peningkatan daya saing dan daya tarik wisata daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha dan daya tarik wisata;
5. Strategi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) di atas dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya);
  - b. Mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
  - c. Menkuatkan kualitas produk wisata; dan
  - d. Meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket- paket produk wisata.
6. Pengaturan lebih lanjut mengenai strategi peningkatan daya saing dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh Gubernur untuk atraksi baru dan oleh Bupati atau Walikota untuk atraksi yang telah eksis sebelum perda ini diberlakukan.
  7. Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan penuh atas atraksi wisata yang telah eksis sebelum pemberlakuan perda ini.

#### Pasal 9

Untuk merealisasikan kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata; dibutuhkan strategi pembangunan dan pengembangan pasar wisata agar dapat mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata; yang dapat dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar di destinasi wisata;
- d. Mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; dan
- e. Meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.

Sebagai bagian dari pemasaran pariwisata; pembangunan dan pemantapan citra pariwisata daerah juga perlu mendapat porsi seimbang. Strategi yang akan dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan dan pemantapan citra pariwisata adalah:

1. Strategi pemantapan citra kepariwisataan berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan dan memantapkan posisi citra pariwisata daerah di antara para pesaing didasarkan pada kekuatan dan keunggulan destinasi; diantaranya keberadaan taman nasional, cagar biosfer dan ikon utama kepariwisataan kabupaten kotayang telah dikenal luas; baik secara nasional maupun dunia internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk; dan
  - b. Meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Kalimantan Barat sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
2. Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai dimaksud huruf c meliputi:
  - a. Meningkatkan keterpaduan yang sinergis antar pemangku kepentingan; dan
  - b. Mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung-jawab yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

3. Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
  - a. Akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Tata Kelola;
  - b. Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
  - c. Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - d. Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

#### Pasal 10

Strategi untuk mencapai kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi penguatan organisasi atau kelembagaan kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (pemasaran, industri dan destinasi) sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
  - a. Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan kabupaten kota;
  - b. Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
  - c. Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal SKPD yang membidangi pariwisata maupun lintas SKPD;
  - d. Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang;
  - e. Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
  - f. Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten kota;
  - g. Menguatkan struktur dan fungsi Forum Tata Kelola; dan
  - h. Menguatkan kemitraan antara Forum Tata Kelola dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten kota.
2. Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf b meliputi:
  - a. Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai di bidang kepariwisataan;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan;
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
  - d. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan
  - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
  - f. Mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pendidikan tinggi;
  - g. Mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus di bidang kepariwisataan.
  - h. Mendorng akreditasi lembaga pelatihan dan kursus di bidang kepariwisataan.

3. Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud huruf c meliputi:
  - a. Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan desinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset dan lembaga-lembaga internasional; dan
  - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3